



# WALIKOTA PARIAMAN

Jln. Imam Bonjol No. 44 Pariaman Telp. 0751 – 92202, 91012 Fax. 91012 Pariaman

Pariaman, 20 November 2020

Nomor : 800 / 927 / BKPSDM - 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pencabutan Surat Edaran  
Walikota Nomor 800 / 843 /  
BKPSDM - 2020.**

Kepada Yth Sdr :  
ASISTEN I, ASISTEN II, STAF AHLI,  
SEK. DPRD, INSPEKTUR, KEPALA  
BADAN, DINAS, KANTOR, BAGIAN,  
CAMAT, UPTD, LURAH dan Kepala Desa  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman

di-  
Pariaman

## SURAT EDARAN

Sehubungan Update Zonasi Kab/ Kota di Sumatera Barat yang menyatakan bahwa indikator kesehatan masyarakat Kota Pariaman masuk pada Zona Resiko Rendah (Zona Kuning) COVID-19, maka disampaikan sebagai berikut :

1. Mencabut Surat Edaran Walikota Pariaman Nomor 800/843/BKPSDM-2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.
2. Kembali beraktivitas sesuai ketentuan jam kerja dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada unit kerja masing-masing.
3. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh pegawai ASN yang berada dibawah jajaran unit kerja Saudara dan Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 23 November 2020.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Plt. WALIKOTA PARIAMAN,



Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM